



Prosedur Audit Deposito Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum X Oleh KAP Kanaka Puradiredja Suhartono (Cabang Surabaya)

¹Muhammad Yusril Rizky Affandi, ²Diah Hari Suryaningrum

^{1,2}Universitas Pembangunan Negeri Veteran Jawa Timur, Jl. Rungkut Madya No. 1, Gunung Anyar,
Surabaya, Jawa Timur, 60294, Indonesia

Email : ¹21013010159@student.upnjatim.ac.id, ²diah.suryaningrum.ak@upnjatim.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis prosedur audit deposito Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum X yang dilakukan Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono (Cabang Surabaya). Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Prosedur pemeriksaan deposito Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum X oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono (Cabang Surabaya) dimulai dengan meminta daftar rincian deposito, pemeriksaan kesesuaian saldo dengan buku besar dan neraca, perhitungan bunga bersih deposito, dan konfirmasi bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum X telah tersaji dengan sesuai dan tidak ada perbedaan yang material.

Kata Kunci : Prosedur Audit, Deposito, Bunga, Pajak

Abstract

The purpose of this research is to carry out an analysis of the deposit audit procedures of State University Legal Entity X in-process audited by Public Accounting Firm Kanaka Puradiredja Suhartono (Branch Surabaya). The type of research used is descriptive qualitative with a case study approach. The audit procedures of deposit for State University Legal Entity X starting by requesting a list of deposits details, checking the suitability of the balance with the ledger and trial balance, calculating net interest on deposito, and bank confirmation. The results of the research show that the State University legal Entity X has been presented appropriately and there are no material differences.

Keywords : Audit Procedures, Deposit, Interest Rate, Tax

PENDAHULUAN

Perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan yang menyediakan berbagai bidang studi ilmu pengetahuan dan teknologi serta vokasi yang berorientasi untuk pelayanan terhadap publik. Kecerdasan bangsa bergantung pada pendidikan yang diberikan pada setiap individu. Pemerintah dalam usahanya untuk memenuhi tanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa, menyelenggarakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum merupakan Perguruan Tinggi Negeri berstatus Badan Hukum yang diberikan wewenang untuk mengelola akademik secara bebas tanpa pengaruh siapapun. Pemerintah memberikan subsidi dana abadi sebagai salah satu sumber pendanaan yang diperoleh Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum agar kemudian dikelola oleh perguruan tinggi demi keberlanjutan dan keberlangsungan aktivitas akademik. Pengelolaan dana abadi dan sumber dana lain dapat berupa investasi ke deposito. Setiap dana yang dikelola perlu dilakukan pengawasan agar tetap berada pada koridor tanggung jawab akuntabilitas dan transparansi kepada publik. Alasan tersebut mendasari argumen diperlukannya audit terhadap Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, salah satunya terhadap deposito berjangka.

Subjek yang dijadikan penelitian merupakan Perguruan Tinggi Negeri X yang berstatus Badan Hukum dan merupakan klien dari Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Cabang Surabaya. Dilakukan penyamaran terhadap subjek penelitian namun data-data yang diperoleh masih relevan untuk dilakukan penelitian. Perguruan Tinggi Negeri X dalam pengelolaan

kasnya, menempatkan kas pada tiga tempat yang berbeda, yaitu kas kecil, kas di bank, dan deposito. Ketiga klasifikasi tersebut merupakan objek yang termuat dalam pemeriksaan kas dan setara kas, tetapi dalam penelitian ini akan berfokus pada prosedur pemeriksaan terhadap deposito berjangka.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemeriksaan terhadap deposito oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono, Cabang Surabaya terhadap Perguruan Tinggi Negeri X yang berstatus Badan Hukum. Diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah pengetahuan dalam bidang akuntansi terutama audit dan memicu penelitian-penelitian selanjutnya untuk memperbaiki dan mengembangkan apa yang kurang dari penelitian ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Audit

Audit merupakan proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti terkait asersi yang digunakan untuk memperoleh keselerasan antara kriteria-kriteria yang telah dilakukan penetapan dengan asersi yang kemudian hasilnya akan dilaporkan kepada pihak yang mempunyai kepentingan terhadap laporan keuangan (Junus et al., 2022). Audit dilakukan melalui proses dengan prinsip objektivitas yang tinggi dan sistematis yang kemudian dihasilkan opini terhadap kewajaran laporan keuangan dalam ketentuan materialitas terhadap entitas. Entitas yang diperlukan audit tersebut juga mencakup perusahaan, lembaga pemerintahan, perguruan tinggi, dan entitas yang memerlukan audit.

Deposito

Deposito merupakan kegiatan penyimpanan dana yang dilakukan penarikan ketika waktu yang dilakukan perjanjian tiba (Kementrian Keuangan, 1998). Waktu tersebut merupakan hasil dari kesepakatan antara deposan dengan pihak bank yang dilakukan perjanjian deposito. Penarikan tidak boleh dilakukan sebelum jatuh tempo dan hanya sesuai waktu yang telah disepakati.

Salah satu jenis dari deposito adalah deposito berjangka. Deposito berjangka merupakan deposito dengan waktu berjangka dan penarikannya biasanya pada jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan di atasnya sesuai yang telah disepakati. Jangka waktu yang semakin panjang umumnya berpengaruh terhadap tingginya suku bunga yang diberikan. (Syaputra & Bahgia, 2024). Penerbitan deposito dapat di atasnamakan perorangan maupun lembaga. Penyajian dalam neraca adalah sejumlah nilai angka sesuai yang terdapat pada janji antara deposan dengan pihak bank yang terkait (Ikatan Akuntan Indonesia, 1994).

Jenis lanjutan dari deposito berjangka adalah deposito *automatic roll over*. Deposito jenis ini akan memperpanjang otomatis saat jatuh tempo tetapi tidak dilakukan penarikan dan jangka waktu perpanjangan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan saat penempatan awal deposito (Syaputra & Bahgia, 2024). Preferensi ini memberikan kemudahan terhadap deposan karena tidak diperlukan untuk mendatangi pihak bank untuk perjanjian ulang sehingga menghemat waktu dan biaya.

Pajak Deposito

Pajak merupakan pembayaran yang dilakukan oleh rakyat didasarkan pada undang-undang yang dilakukan dengan paksaan dan dipergunakan oleh Negara untuk menyelenggarakan kepentingan negara dan pemerintahan. Pemerintah kemudian akan memanfaatkan pajak tersebut untuk kepentingan pengeluarannya dan sebagai alat yang digunakan untuk pelaksanaan kebijakan pemerintah yang terkait dengan pembangunan dan pengeluaran lain (Sania et al., 2024). Pajak tersebut salah satunya dilakukan terhadap bunga yang diperoleh dari deposito.

Penegasan pengenaan pajak terhadap bunga deposito diatur di dalam UU No 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 4 Ayat 2 yang menyatakan bahwa bunga

dari deposito dikenakan pajak penghasilan yang final. Undang-undang tersebut menjadi pendukung utama bahwa bunga deposito dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final yang kemudian didukung oleh perundang-undangan lain yang mengatur mengenai tarif yang dipotong terhadap bunga deposito (Undang-Undang Nomor 7, 2021).

Tarif pemotongan tersebut termasuk dalam Permen RI Nomor 123 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.

Pasal 2 mengatur tentang tarif yang dikenakan pada bunga dari deposito yang menggunakan mata uang Dolar Amerika yang sumber dana deposito dari devisa karena kegiatan ekspor yang dilakukan. Kemudian dana tersebut didepositokan pada bank yang berada atau berlokasi di Indonesia baik bank yang merupakan bank dalam negeri maupun bank yang merupakan cabang dari bank luar negeri, apabila deposito tersebut dilakukan di Indonesia maka terkena pajak penghasilan bersifat final. Adapun tarif pajak penghasilan final diatur sebagai berikut:

- a. Deposito yang memiliki jangka waktu sebulan, terkena pajak penghasilan final dengan tarif 10% dari akumulasi bruto bunga deposito
- b. Deposito yang memiliki jangka waktu tiga bulan, terkena pajak penghasilan final dengan tarif 7,5% dari akumulasi bruto bunga deposito
- c. Deposito yang memiliki jangka waktu enam bulan, terkena pajak penghasilan final dengan tarif 2,5% dari akumulasi bruto bunga deposito
- d. Deposito yang memiliki jangka waktu lebih dari enam bulan, terkena pajak penghasilan final dengan tarif 0% dari akumulasi bruto bunga deposito

Pasal tersebut juga mengatur terkait tarif yang dikenakan terhadap bunga deposito yang dananya diperoleh dari kegiatan ekspor dan deposito dilakukan pada bank yang berkedudukan di Indonesia baik bank dalam negeri maupun bank dari cabang luar negeri yang berlokasi di Indonesia tetapi deposito tersebut dilakukan dengan menggunakan mata uang rupiah. Tarif yang dikenakan adalah sebagai berikut:

- a. Deposito yang memiliki jangka waktu satu bulan, terkena pajak penghasilan final dengan tarif 7,5% dari akumulasi bruto bunga deposito
- b. Deposito yang memiliki jangka waktu tiga bulan, terkena pajak penghasilan final dengan tarif 5% dari akumulasi bruto bunga deposito
- c. Deposito yang memiliki jangka waktu enam bulan dan lebih dari enam bulan, terkena pajak penghasilan final dengan tarif 0% dari akumulasi bruto bunga deposito

Perbedaan tarif yang dikenakan terhadap deposito yang menggunakan mata uang dolar amerika serikat dengan mata uang rupiah cukup signifikan. Tarif tersebut menunjukkan niat secara implisit bagi deposan untuk tetap mengutamakan melakukan deposito dengan menggunakan mata uang dalam negeri atau mata uang rupiah. Pasal 2 secara gamblang juga mengatur tarif yang dikenakan terhadap deposito selain pada pajak bunga deposito yang telah disebutkan di atas. Tarif tersebut antara lain:

- a. Deposito yang dilakukan Wajib Pajak (WP) dalam negeri dan bentuk usaha tetap terkena tarif 20% pajak penghasilan final dari jumlah perhitungan bruto bunga
- b. Deposito yang dilakukan Wajib Pajak (WP) luar negeri terkena tarif 20% pajak penghasilan final dari jumlah perhitungan bruto bunga atau sesuai dengan tarif yang didasarkan pada Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku

Apabila pajak deposito dilakukan perumusan adalah sebagai berikut:

$$\text{Pajak Deposito} = \text{Jumlah Bunga Deposito Bruto} \times \text{PPH Pasal 4 Ayat 2}$$

Bunga Deposito

Bunga deposito merupakan keuntungan yang diperoleh deposan dari meletakkan dananya atau mendepositokan dana kepada bank. Imbalan tersebut berupa suku bunga yang diberikan kepada deposan sesuai jangka waktu yang telah dilakukan dalam perjanjian. Bunga yang diperoleh dari deposito relatif lebih tinggi daripada tabungan biasa, hal ini menjadikan bunga

deposito sebagai titik kelebihan utama dalam rangka untuk pengelolaan dana atau investasi di samping kepastian waktu (AP et al., 2021).

Perhitungan bunga deposito secara sederhana adalah sebagai berikut:

$$\text{Bunga Deposito} = (\text{Nilai Deposito} \times \text{Suku Bunga} \times \text{Jangka Waktu} / \text{Jumlah Hari Setahun}) - \text{Bunga Deposito Bruto} \times \text{Tarif Pajak}$$

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Jenis penelitian ini mendeskripsikan kejadian atau peristiwa untuk dideskripsikan secara mendetail dengan menggunakan kasus nyata sebagai objek yang dilakukan penelitian (Rusandi & Muhammad Rusli, 2021). Penelitian ini akan menggunakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum X yang merupakan klien dari KAP Kanaka Puradiredja Suhartono (Cabang Surabaya) sebagai objek penelitian dan dilakukan penjelasan terkait prosedur yang dilakukan terhadap pemeriksaan deposito. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap auditor dari KAP Kanaka Puradiredja Suhartono (Cabang Surabaya) untuk memperoleh informasi terkait prosedur yang dilakukan dalam audit deposito. Sedangkan observasi dan dokumentasi dilakukan terhadap data yang diperoleh dari objek penelitian Perguruan Tinggi X untuk menyusun pengerjaan audit deposito.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Audit Deposito Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum X

Prosedur audit terhadap deposito Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono Cabang Surabaya dilakukan dengan tujuan agar nilai yang disajikan dalam laporan keuangan telah tersaji dengan sesuai. Semua prosedur tersebut dikerjakan dalam kertas kerja pemeriksaan kas dan setara kas karena deposito menjadi salah satu bagian dari pengelolaan kas. Prosedur pemeriksaan deposito pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum X oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono Cabang Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Dapatkan Rincian Daftar Deposito

Rincian Daftar Deposito menjadi langkah awal untuk pemeriksaan deposito pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum X oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Cabang Surabaya. Informasi yang terdapat pada Rincian Daftar Deposito akan digunakan dalam prosedur-prosedur selanjutnya seperti pemeriksaan kesesuaian nominal dengan Buku Besar dan Neraca serta salinan bilyet yang dibutuhkan untuk diminta. Adapun Rincian Daftar Deposito memuat informasi sebagai berikut:

- a. Nama Bank. Bank yang digunakan oleh Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum X untuk melakukan Deposito. Informasi nama bank dapat digunakan oleh auditor nantinya untuk melakukan konfirmasi terkait saldo deposito.
- b. Nomor Rekening. Selain nama bank, nomor rekening juga menjadi identifikasi untuk melakukan konfirmasi ke bank dan pemeriksaan kesesuaian pada buku besar. Nomor rekening memudahkan identifikasi apabila terdapat deposito dengan bank yang sama.
- c. Nomor Bilyet. Informasi ini akan dicocokkan dengan salinan bilyet yang akan diminta.
- d. Tanggal penempatan dan jatuh tempo.
- e. Nominal penambahan dan pengurangan deposito menunjukkan apakah deposito masih ada atau telah dilakukan pencairan.
- f. Saldo per 31 Desember 2023
- g. Suku Bunga Per Tahun. Informasi ini akan digunakan ketika melakukan perhitungan bunga deposito pada kertas kerja.

Daftar Rincian Deposito PTN-BH X adalah sebagai berikut

Tabel 1. Daftar Rincian Deposito

Nama Bank	Nominal	Jangka Waktu	Jenis Deposito	Suku Bunga
Bank BNI	Rp. 10.000.000.000	1 Bulan	<i>Automatic Roll Over</i>	2.75%
Bank BSI 1	Rp. 10.000.000.000	6 Bulan	<i>Automatic Roll Over</i>	7.00%
Bank BSI 2	Rp. 5.000.000.000	1 Bulan	<i>Automatic Roll Over</i>	4.25%
Bank BSI 3	Rp. 7.000.000.000	6 Bulan	<i>Automatic Roll Over</i>	7.00%
Bank BTN	Rp. 7.500.000.000	1 Bulan	<i>Automatic Roll Over</i>	5.25%

2. Periksa Kesesuaian Nominal dengan Buku Besar dan Neraca

Deposito merupakan investasi, maka penelusuran yang dilakukan dengan melihat pada Buku Besar Aset dan bagian Aset Pada Neraca. Dalam pembukuan pada entitas yang cukup besar biasanya akan saling bercampur, maka proses penelusuran dapat diperiksa dengan nomor rekening yang digunakan untuk deposito. Pada neraca juga dilakukan pemeriksaan nominal. Apabila nominal yang tertera semuanya sesuai maka nominal tersebut akan dimasukkan pada *leadsheet* kertas kerja pemeriksaan kas dan setara kas pada bagian saldo buku tahun 2023 pada klasifikasi deposito. Saldo tersebut nantinya akan dilakukan perbandingan dengan hasil audit. Adapun perbandingan nominal buku besar dan neraca pada PTN-BH X adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Perbandingan Saldo Deposito Neraca dan Buku Besar

Neraca		Buku Besar	
Investasi Jangka Pendek-Deposito	Rp. 49.500.000.000	Bank BNI	Rp.10.000.000.000
		Bank BSI 1	Rp.10.000.000.000
		Bank BSI 2	Rp. 5.000.000.000
		Bank BSI 3	Rp. 7.000.000.000
		Bank BTN	Rp. 7.500.000.000
		Total	Rp.49.500.000.000

3. Meminta Salinan Bilyet Deposito

Dokumen ini diminta pada bagian keuangan untuk memastikan bahwa saldo yang terdapat pada buku besar, neraca, dan rincian daftar deposito telah sesuai. Informasi seperti nomor seri, jenis deposito, dan lain-lain juga diperbandingkan dengan catatan dan didokumentasikan pada kertas kerja pemeriksaan pada *sheet* konfirmasi bank dan tes deposito. Pada PTN-BH X terdapat bilyet untuk semua daftar deposito. Adapun informasi yang terdapat pada bilyet deposito antara lain:

- Nomor Seri PAB
- Nomor Rekening
- Alamat
- Jangka waktu mulai dari penempatan hingga jatuh tempo
- Suku bunga
- Jenis Deposito

4. Tes Kesesuaian Kurs Apabila Terdapat Deposito dengan Mata Uang Asing

Tes ini dilakukan apabila terdapat deposito yang menggunakan mata uang asing. Tes tersebut dilakukan untuk kepentingan perhitungan bunga dan pajak deposito. PTN-BH X tidak memiliki deposito yang menggunakan mata uang asing.

5. Uji Akurasi Perhitungan Bunga Deposito

Uji akurasi ini mencakup:

- a. Bunga Proporsi per 31 Desember 2023. Perhitungan ini dilakukan untuk mengetahui bunga yang terdapat pada tahun audit sebelum dikurangi pajak. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

Nilai Deposito x Suku Bunga per Tahun x Jumlah Hari (atau Cut-Off pada tahun audit)/365

- b. Pajak Deposito. Perhitungan ini bertujuan untuk memperoleh saldo bunga deposito bersih pada tahun audit.

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

Bunga Proporsi per 31 Desember 2023 x 20%

- c. Nilai Bunga Bersih

Bunga Proporsi per 31 Desember 2023 –Pajak Deposito

- d. Selisih. Hal ini dilakukan untuk memeriksa apakah terdapat pencairan pada tahun berikutnya.

Hasil perhitungan untuk PTN-BH X adalah sebagai berikut:

TEST PERHITUNGAN BUNGA DEPOSITO					
BANK TABUNGAN NEGARA	Bank BNI	BSI	BSI	BTN	
Nilai deposito	10.000.000.000	10.000.000.000	5.000.000.000	7.000.000.000	7.500.000.000
Bunga deposito per tahun	2,75%	7,00%	4,25%	7,00%	5,25%
Bunga proporsi per 31 Des 2023	12.808.219	3.835.616	2.910.959	2.684.932	3.236.301
Dikurangi pajak deposito	(2.561.643,84)	(767.123,29)	(582.191,78)	(536.986,30)	(647.260,27)
Nilai deposito + bunga per 31 Des 2023	10.010.246.575,34	10.003.068.493,15	5.002.328.767,12	7.002.147.945,21	7.502.589.041,10
Nilai bunga saja (AUDITED)	-10.246.575,34	-3.068.493,15	-2.328.767,12	-2.147.945,21	-2.589.041,10
Nilai pencairan bunga deposito di Januari 2024					Belum terdapat pencairan
Selisih	-10.246.575,34	-3.068.493,15	-2.328.767,12	-2.147.945,21	-2.589.041,10
	BNI	BRI	TOTAL		
Total Perhitungan Audit	10.000.000.000	22.000.000.000,00	7.500.000.000		
Manajemen catat	10.000.000.000	22.000.000.000,00	7.500.000.000		
Selisih	0,00	0,00	0,00		
<i>Finding</i>					
Tidak ada perbedaan yang material					

Gambar 1. Perhitungan Bunga Deposito

6. Konfirmasi Saldo Deposito Ke Bank

Prosedur terakhir yaitu melakukan konfirmasi saldo deposito ke bank. Hal ini bertujuan untuk dilakukan untuk hasil pemeriksaan sebelumnya telah sesuai dengan bank. Perbandingan Saldo antara saldo buku dengan konfirmasi bank PTN-BH X adalah sebagai berikut:

Bank	jenis Deposito	No Bilget	Suku Bunga (%)	Jangka Waktu	gl Pembukaagi	Jatuh Temp	Mata Uang	Jumlah
Bank BNI	ARO	PAE1507xxxx	2,75	1Bulan	14-Oct-22	14-Nov-22	IDR	10.000.000.000
								10.000.000.000
BSI1	ARO	AB00235xxxx	7	6Bulan	29-Dec-23	29-Jun-24	IDR	10.000.000.000
BSI2	ARO	AB00235xxxx	4,25	1Bulan	26-Jul-23	26-Aug-23	IDR	5.000.000.000
BSI3	ARO	AB235xxxx	7	6Bulan	29-Dec-23	29-Jun-24	IDR	7.000.000.000
								22.000.000.000
Bank BTN 00009-0140-006452	ARO	A2176xxxx	5,25	1Bulan	28-Jul-23	28-Aug-23	IDR	7.500.000.000
								7.500.000.000
Informasi Suku Bunga per 31 Desember								
2,75%	-> BNI 1 Bulan sesuai dengan pencarian bunga deposito di							
7,00%	-> BSI 6 Bulan sesuai dengan pencarian bunga deposito di							
4,25%	-> BSI 1 Bulan sesuai dengan pencarian bunga deposito di							
7,00%	-> BSI 6 Bulan sesuai dengan pencarian bunga deposito di							
5,25%	-> BTN 1 Bulan sesuai dengan pencarian bunga deposito di							

Gambar 2. Saldo Buku Deposito

Konfirmasi Bank Deposito								
	Reff. Konfirmasi	Pembukaan	angka	Waktu	Bunga	Jumlah	Selisih	Keterangan
F	D1.D60.B	14-Oct-22		1Bulan	2,75%	10.000.000.000	-	
						10.000.000.000		
F	D1.D60.B	29-Dec-23		6 Bulan	7,00%	10.000.000.000	-	
F	D1.D60.B	26-Jul-23		1Bulan	4,25%	5.000.000.000	-	
F	D1.D60.B	29-Dec-23		6 Bulan	7,00%	7.000.000.000,00	-	
						22.000.000.000		
F	D1.D60.B	28-Jul-23		1Bulan	5,25%	7.500.000.000	-	
						7.500.000.000		

Gambar 3. Saldo Konfirmasi Bank Deposito

SIMPULAN

Prosedur pemeriksaan atau audit deposito yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono (Cabang Surabaya) terhadap Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum X telah menunjukkan hasil bahwa deposito yang disajikan dalam laporan keuangan telah wajar. Hal tersebut diperoleh melalui pemeriksaan yang dilakukan mulai dengan memperoleh daftar rincian deposito, memeriksa kesesuaian nominal yang ada dengan buku besar dan neraca, meminta salinan bilyet deposito kepada keuangan, tes kesesuaian kurs apabila terdapat deposito dengan mata uang asing, uji akurasi perhitungan bunga deposito, dan konfirmasi saldo ke bank. Prosedur tersebut ditempuh untuk memberi validasi bahwa nominal deposito telah sesuai dan tidak terdapat perbedaan yang material didukung oleh bukti-bukti dan prosedur yang dilakukan.

SARAN

Perguruan Tinggi X telah mampu untuk mengelola dan memberikan data yang diperlukan sehingga membantu memudahkan kegiatan prosedur audit yang dilakukan oleh KAP Kanaka Puradiredja Suhartono (Cabang Surabaya). Tingkat pengelolaan dan kooperatif tersebut perlu dipertahankan demi transparansi dan meningkatkan kepercayaan publik. Deposito berjangka dapat menjadi alternatif yang baik untuk dilakukan oleh Perguruan Tinggi Negeri X dalam pengelolaan keuangan. Penelitian lebih lanjut dengan objek penelitian lain baik dengan jenis sama maupun berbeda diperlukan untuk memperbaiki maupun melengkapi isi dari penelitian yang telah dilakukan ini. Ketersediaan informasi yang lebih variatif membantu peningkatan yang lebih baik terhadap dunia akuntansi terutama audit untuk setiap kalangan, baik akademisi, auditor, maupun universitas.

DAFTAR PUSTAKA

- AP, A., Rerung, A., & Sunaryo, A. (2021). Pengaruh Tingkat Suku Bunga Deposito Terhadap Jumlah Dana Deposito Berjangka Pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2), 1–7. <https://doi.org/10.55049/jeb.v11i2.62>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (1994). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No . 31 Akuntansi Perbankan*. 6, 4–7. <http://fe.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/PSAK31AkuntansiPerbankan.pdf>
- Junus, A., Vernanda, A., Gabriella, V., & Meiden, C. (2022). Audit Operasional Dan Pengendalian Internal Pada Masa Pandemi Terhadap Efektivitas Dan Efisiensi Pengendalian Kinerja Manajemen Di Pt Belvamas Maritim Indontama. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 2(2), 181–192. <https://doi.org/10.53625/juremi.v2i2.3294>

- Kementerian Keuangan. (1998). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. *Lembaran Negara Republik Indonesia*, pasal 1 ayat 2. <http://www.bphn.go.id/data/documents/98uu010.pdf>
- Rusandi, & Muhammad Rusli. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 48–60. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>
- Sania, Nona Dince, M., & Rengga, A. (2024). Penerapan Pajak Bunga Deposito Berjangka Pada Pusat Koperasi Kredit Swadaya Utama. *BUDGETING: Journal of Business, Management and Accounting*, 5(2), 1309–1322. <https://doi.org/10.31539/budgeting.v5i2.9272>.
- Syaputra, H., & Bahgia, S. (2024). *Mekanisme Deposito Dengan Metode Automatic Roll Over Pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Balai Kota Banda Aceh Deposit Mechanism Using Automatic Rollover Method At PT Bank Aceh Syariah Supporting Branch Office (KCP) Banda Aceh CIT. 2*, 44–68.
- Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (2021).